
Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan *Tax avoidance* Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19

Sihar Tambun
Riris Rotua Sitorus
Satriyo Atmojo

Dosen FEB Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Dosen FEB Universitas Esa Unggul
Mahasiswa Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

sihar.tambun@gmail.com
riris.sito@gmail.com
satriyo.atmojo88@gmail.com

Abstrak: Penelitian menganalisis pengaruh digitalisasi layanan pajak dan *cooperative compliance* terhadap upaya pencegahan *tax avoidance*, yang dimoderasi kebijakan fiskal dimasa pandemi *covid 19*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menemukan kejelasan fenomena pengaruh digitalisasi layanan pajak dan *cooperative compliance* terhadap upaya pencegahan *tax avoidance* yang dimoderasi kebijakan fiskal dimasa pandemi *covid 19*. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang sudah mempunyai npwp, sedangkan sampelnya adalah masyarakat yang menjadi wajib pajak aktif dan pernah menggunakan layanan digital pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *covenience sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data kuesioner. Alat analisis yang dipergunakan adalah Structural Equation Modeling menggunakan Software Lisrel. Hasil penelitian membuktikan bahwa digitalisasi layanan pajak dan cooperative compliance berpengaruh terhadap upaya pencegahan *tax avoidance*. Selain itu kebijakan fiskal selama pandemi covid 19 mampu memoderasi pengaruh dari cooperative compliance terhadap upaya pencegahan tax avoidance.

Kata kunci: Digitaslisasi Layanan Pajak, *Cooperative Compliance*, Penghindaran Pajak, Kebijakan Fiskal

Abstract: The study analyzed the effect of digitizing tax services and cooperative compliance on tax avoidance prevention efforts, which was moderated by fiscal policy during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to obtain empirical evidence and find clarity on the phenomenon of the effect of digitizing tax services and cooperative compliance on tax avoidance prevention efforts, moderated fiscal policy during the Covid pandemic 19. The population in this study were the general public who already had NPWP, while the sample was people who were active taxpayers and had used digital tax services. The sampling technique in this study was purposive sampling and covenience sampling. The type of data used is primary data with a questionnaire data collection method. The analytical tool used is Structural Equation Modeling using Lisrel Software. The results of the study prove that the digitalization of tax services and cooperative compliance has an effect on tax avoidance prevention efforts. In addition, fiscal policy during the Covid 19 pandemic was able to moderate the effect of cooperative compliance on tax avoidance prevention efforts.

Keywords: Tax Service Digitization, Cooperative Compliance, Prevention of Tax avoidance, Fiscal Policy

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang – undang. Hasil dari penerimaan pajak akan kembali digunakan dalam bentuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami kontraksi karena adanya pandemi covid 19 yang melanda hampir semua negara khususnya di Indonesia. Menurut Sri Mulyani Kemenkeu, (2020) komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal.

Tabel 1. Penerimaan Pajak 2019 - 2020

URAIAN (Triliun Rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN	Growth (%)	Perpres 72/2020	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	2.165,1	1.052,4	48,6	5,8	1.699,9	922,2	54,3	(12,4)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.165,2	1.052,1	48,6	6,1	1.698,6	919,8	54,1	(12,6)
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,4	810,6	45,4	3,9	1.404,5	711,0	50,6	(12,3)
a. Pendapatan DJP (Include PPh migas)	1.577,6	705,4	44,7	2,7	1.198,8	601,9	50,2	(14,7)
b. Pendapatan DJBC	208,8	105,2	50,4	13,2	205,7	109,1	53,0	3,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,3	241,5	63,8	14,3	294,1	208,8	71,0	(13,5)
II. PENERIMAAN HIBAH	0,4	0,4	85,4	(88,8)	1,3	2,5	189,2	561,6
B. BELANJA NEGARA	2.461,1	1.236,3	50,2	7,9	2.739,2	1.252,4	45,7	1,3
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.634,3	761,3	46,6	9,2	1.975,2	793,6	40,2	4,2
1. Belanja K/L	855,4	419,8	49,1	11,7	836,4	419,6	50,2	(0,0)
2. Belanja Non K/L	778,9	341,4	43,8	6,3	1.138,9	374,0	32,8	9,5
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	826,8	475,1	57,5	5,9	763,9	458,8	60,1	(3,4)
1. Transfer Ke Daerah	756,6	433,2	57,2	4,9	692,7	410,9	59,3	(5,1)
2. Dana Desa	70,0	41,9	59,8	16,8	71,2	47,9	67,3	50,7
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(20,1)	(25,3)	125,7	449,6	(700,4)	(147,4)		
D. SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(296,0)	(183,9)	62,1	21,8	(1039,2)	(330,2)	31,8	79,5
% Surplus / (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(1,8)	(1,16)			(6,34)	(2,01)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	296,0	233,6	78,9	10,0	1.039,2	503,0	48,4	115,3
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	49,7			-	172,8		

Sumber : news.ddtc.co.id

Di masa pandemi tahun 2020 merupakan salah satu faktor yang membuat sentimen negatif dalam hal penerimaan pajak di Indonesia. Demi mencegah penyebaran covid 19 ini pemerintah menerapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala besar. Hampir semua perusahaan di Indonesia membuat kebijakan WFH atau Work From Home bagi karyawannya. WFH merupakan anjuran pemerintah untuk menekan angka masyarakat yang terinfeksi oleh virus covid 19 dengan melakukan kegiatan bekerja yang dilakukan di rumah. Hal ini tentunya juga mempengaruhi masyarakat dalam melaporkan dan membayar tagihan pajak karena aktivitas di luar rumah yang dibatasi oleh pemerintah. Salah satu solusinya adalah dengan mengakses layanan pajak secara online yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dimana saja dan kapan saja.

Layanan pajak berbasis online yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan momen yang tepat dimana wajib pajak dengan segala keterbatasannya selama masa pandemi masih dapat beraktivitas terkait dengan perpajakan melalui layanan pajak secara online. Hal

tersebut dapat menciptakan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat terhadap kepatuhan perpajakan.

Dampak pandemi covid 19 ini secara tidak langsung berpengaruh bagi perusahaan dan para pekerja. Adanya pemotongan gaji atau pengurangan karyawan merupakan bentuk efisiensi dari perusahaan untuk mengurangi beban di masa pandemi ini karena berkurangnya pendapatan. Terkait dengan perpajakan pemerintah membuat kebijakan fiskal yang dapat meringankan beban bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak. Insentif pajak ini merupakan stimulan agar roda perekonomian di Indonesia tetap dapat berjalan stabil walaupun adanya penurunan di berbagai sektor ekonomi di masa pandemi covid 19 saat ini. Namun selain itu insentif pajak di masa pandemi ini tidak luput dari risiko praktik penghindaran pajak, sehingga pemerintah harus benar – benar memperhatikan dan mengawasi insentif pajak yang disalurkan.

Pada penelitian sebelumnya Kirchler et al., (2014) pandangan ekonomi neoklasik yang berlaku dalam penelitian perilaku pajak adalah bahwa kepercayaan itu baik, tetapi kontrol lebih baik. Saran untuk memerangi penggelapan pajak adalah mencegah perilaku ilegal dengan audit yang kaku dan denda yang berat. Tetapi kontrol dan hukuman mungkin memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, variabel psikologis (misalnya, sikap terhadap perpajakan, norma sosial, dan persepsi keadilan) semakin mendapat perhatian. Kerangka kerja slippery-slope mengintegrasikan perspektif ekonomi dan psikologis tentang kepatuhan pajak. Ini mengasumsikan bahwa wajib pajak mematuhi hukum baik karena mereka takut dideteksi dan denda (kepatuhan yang diberlakukan) atau karena mereka merasa berkewajiban untuk secara jujur menyumbangkan bagian mereka (kerja sama sukarela). Sementara kepatuhan yang ditegakkan bergantung pada kekuatan otoritas, kerjasama sukarela yang berasal dari kepercayaan wajib pajak pada otoritas. Sebuah badan penelitian empiris yang berkembang mendukung asumsi kerangka kerja ini. Pendekatan psikologis terhadap perilaku perpajakan telah menyebabkan perubahan dalam praktik otoritas pajak dalam mengatur perilaku warga negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek ekonomi dan psikologis berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Puspita & Harto, (2014) Kecenderungan perusahaan dengan kinerja lebih baik untuk melakukan penghindaran pajak, mungkin disebabkan efektifnya sistem tata kelola pada perusahaan Indonesia dengan kinerja baik untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, yaitu dengan aktivitas penghindaran pajak dan meningkatkan laba. Dalam penelitian ini tata kelola perusahaan tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kecuali variabel kinerja perusahaan yang memberikan pengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak.

Sedangkan menurut Hardiningsih & Yulianawati, (2011) Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara secara mandiri. Hal ini tidak mudah, karena dituntut peran aktif dari petugas pajak, juga kesadaran dan kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Kurangnya kemauan masyarakat membayar pajak tidak lepas dari minimnya pengetahuan, pemahaman, persepsi maupun pelayanan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Sikap wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan pengeluaran yang sia-sia. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat dan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Menurut Lubis, (2020) setelah beredar wacana pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak, akhirnya pemerintah melalui menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak

Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Sebelumnya wacana mengenai pemberian insentif pajak ini sudah sempat beredar di kalangan wajib pajak dikarenakan roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh pemerintah.

Dari penelitian sebelumnya di atas menurut Kirchler et al., (2014), Puspita & Harto, (2014), dan Hardiningsih & Yulianawati, (2011) masih membahas mengenai kepatuhan, perilaku penghindaran pajak dan kemauan membayar pajak, sehingga dalam penelitian kali ini akan menambahkan variabel yang membahas mengenai seberapa signifikan pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap penghindaran pajak dan *cooperative compliance* terhadap penghindaran pajak serta kebijakan fiskal sebagai variabel *moderating*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *cooperative compliance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kebijakan fiskal berupa insentif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kebijakan fiskal berupa insentif pajak mampu memoderasi pengaruh dari digitalisasi layanan pajak terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kebijakan fiskal berupa insentif pajak mampu memoderasi pengaruh dari *cooperative compliance* terhadap penghindaran pajak?

1.3. Motivasi dan tujuan penelitian

Dimasa pandemi saat ini aktivitas masyarakat dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah meluasnya penularan virus covid 19. Terkait dengan kepatuhan pajak hal ini tentunya menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu masyarakat mulai beralih ke layanan online pajak yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kerja sama antara pemerintah dan wajib pajak harus berjalan dengan baik demi terciptanya kepatuhan pajak. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian kali ini akan membahas mengenai seberapa signifikan pengaruh digitalisasi layanan pajak dan *cooperative compliance* terhadap penghindaran perpajakan yang dimoderasi oleh kebijakan fiskal yang dibuat oleh Pemerintah.

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Teori Slippery slope

Menurut Kirchler et al., (2014) Teori Slippery Slope menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Perpaduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan pajak.

2.1.1. Layananan Pajak Online

Layanan pajak berbasis online memberikan masyarakat atau wajib pajak kemudahan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak selama masa pandemi covid 19. Hal ini

tentunya meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat karena layanan yang mudah diakses yang diberikan pemerintah. DJP Online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh DJP melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device). Adapun penyedia layanan SPT elektronik merupakan pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian e-filing ke DJP, yang meliputi penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik (Kemenkeu, n.d.).

Single Login merupakan salah satu program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 yang dilanjutkan pengembangannya dan masuk menjadi program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024. Single Login juga merupakan pintu masuk layanan berbasis 3C (Click-Call-Counter). 3C ini merupakan program pemberian pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem kanal namun tidak terbatas pada ketiga kanal tersebut (DJP, 2020).

2.1.2. *Cooperative Compliance*

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak memaparkan materi Paradigma Kepatuhan (*Cooperative Compliance*) menyampaikan bahwa *cooperative compliance* merupakan kepatuhan yang memerlukan kerja sama antara pihak pemerintah, Wajib Pajak dan masyarakat. Semakin maju hubungan antara WP dengan instansi pemerintah, dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meminimalisir timbulnya sengketa. Dengan sistem kepatuhan kooperatif akan terbentuk transparansi antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan data yang dimiliki oleh WP (Depkeu, 2019).

2.1.3. *Tax avoidance*

Penghindaran pajak dalam konteks sistem perpajakan yang legal, dimana seseorang atau badan usaha memanfaatkan celah pajak yaitu melakukan kegiatan yang legal sesuai ketentuan perundang – undangan, tetapi bertentangan dengan semangat dan maksud tujuan aturan perpajakan (Simanjuntak, 2019). Dengan adanya layanan pajak berbasis online dan kerja sama yang baik antara wajib pajak dan pemerintah diharapkan perilaku penghindaran pajak dapat diminimalisir.

2.1.4. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki sifat sebagai automatic stabilizer perekonomian. Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang bertambah. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak. Dengan demikian, automatic stabilizer kebijakan fiskal mensyaratkan adanya fungsi countercyclical dari kebijakan fiskal (Surjaningsih, Utari, & Trisnanto, 2012).

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Upaya Pencegahan *Tax Avoidance*

Pandemi covid 19 yang terjadi saat ini memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tentunya membatasi masyarakat untuk beraktivitas. Hal ini perlu dilakukan demi menekan angka penularan virus covid 19. Dalam hal terkait dengan perpajakan masyarakat dapat mengakses layanan pajak secara online tanpa harus datang ke Kantor layanan pajak sekaligus menghindari terjadinya kerumunan massa. Pemerintah menyediakan fasilitas layanan pajak online melalui single login yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan

adanya kemudahan akses akan perpajakan diharapkan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak yang memanfaatkan situasi pandemi yang tengah terjadi saat ini. Beberapa peneliti terdahulu sudah membuktikan bahwa digitalisasi layanan pajak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Handayani & Tambun, 2016; Tambun & Kopong, 2017; Tambun & Muhtiar, 2019; Tambun, Sitorus, & Pramudya, 2020). Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis H1 : Digitalisasi Layanan Pajak Berpengaruh Terhadap upaya pencegahan *tax avoidance*.

2.2.2. Pengaruh *Cooperative Compliance* terhadap Upaya Pencegahan *Tax Avoidance*

Kondisi ekonomi suatu negara saat ini di tengah pandemi di berbagai belahan dunia mengalami sentimen negatif tidak terkecuali di Indonesia. Realisasi penerimaan pajak di Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi tersebut. Dalam situasi seperti ini diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak terkait dengan transparansi data perpajakan. Dengan meningkatnya pelayanan pajak yang diberikan oleh pemerintah tentunya dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Kirchler et al., (2014) menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Perpaduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan pajak. Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis H2 : *Cooperative Compliance* Berpengaruh Terhadap upaya pencegahan *tax avoidance*.

2.2.3. Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Upaya Pencegahan *Tax Avoidance*

Dampak dari pandemi covid 19 yang dialami oleh Indonesia salah satunya adalah menurunnya realisasi penerimaan pajak, karena banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan yang berakibat pada penurunan laba dan beban biaya selama pandemi yang membengkak. Selain itu banyak pula karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan yang sudah tidak mampu untuk membayar gaji karyawannya. Dengan adanya situasi seperti ini pemerintah mengambil langkah memberikan kebijakan fiskal berupa pemberian insentif pajak, bagi perusahaan maupun karyawan yang terdampak pandemi covid 19. Menurut Lubis, (2020) pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Sebelumnya wacana mengenai pemberian intensif pajak ini sudah sempat beredar di kalangan wajib pajak dikarenakan roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh pemerintah. Namun pemberian stimulus insentif pajak ini tidak luput dari praktik penghindaran pajak, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam mengawasi serta kepatuhan wajib pajak agar penyaluran insentif pajak dapat berjalan dengan lancar. Dari uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis H3 : Kebijakan Fiskal Berpengaruh Terhadap upaya pencegahan *tax avoidance*

2.2.4. Moderasi Kebijakan Fiskal atas Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Upaya Pencegahan *Tax Avoidance*

Pada saat ini Pemerintah telah menyediakan layanan pajak berbasis teknologi, hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pajak di manapun dan kapanpun sekaligus dapat membantu pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar karena dapat menghindari kerumunan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak. Kebijakan

fiskal terkait wajib pajak yang terdampak pandemi berupa insentif pajak pun sekarang sudah dapat diajukan melalui layanan pajak secara online. Dengan adanya insentif pajak dan kemudahan mengakses layanan pajak diharapkan dapat mencegah praktik penghindaran pajak di Indonesia. Dari uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis H4 : Kebijakan Fiskal mampu memoderasi pengaruh dari Digitalisasi Layanan Pajak terhadap upaya pencegahan *tax avoidance*.

2.2.5. Moderasi Kebijakan Fiskal atas Pengaruh *Cooperative Compliance* terhadap Upaya Pencegahan *Tax Avoidance*

Cooperative compliance merupakan kepatuhan yang memerlukan kerja sama antara pihak pemerintah, wajib pajak dan masyarakat. Meningkatnya hubungan baik antara wajib pajak dengan instansi pemerintah dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meminimalisir timbulnya perselisihan. Sistem kepatuhan kooperatif yang sudah berjalan akan memberikan transparansi antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Seiring dengan adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, maka diharapkan kepatuhan kooperatif yang sudah berjalan dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dari uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis H5 : Kebijakan Fiskal mampu memoderasi pengaruh dari *Cooperative compliance* terhadap upaya pencegahan *tax avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat umum yang sudah aktif menjadi Wajib Pajak. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling* berupa *purposive sampling* dan *convenience sampling*, dimana sampel didapatkan sewaktu – waktu namun dengan syarat bahwa sampel tersebut memiliki kriteria yang dibutuhkan. Sampel penelitian ini diambil dari masyarakat umum yang sudah aktif menjadi Wajib Pajak dan pernah mengakses layanan online pajak, sehingga dianggap telah mendapatkan pengalaman menggunakan layanan pajak berbasis online.

3.2. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer, dan respondennya adalah masyarakat umum yang sudah menjadi Wajib Pajak aktif. Kuisisioner diberikan langsung kepada responden yang pernah mengakses aplikasi layanan pajak berbasis online. Kuisisioner diberikan dalam bentuk link *google form*.

3.3. Operasional Variabel

Objek penelitian ini adalah pengaruh pengalaman audit, risiko audit dan fraud yang dimoderasi oleh remote audit. Sedangkan subjek penelitian ini adalah masyarakat yang sudah bekerja dan pernah di audit atau bekerja sebagai akunting atau auditor di perusahaannya. Definisi operasional variabel sebagai berikut :

1. Variabel independen

- a) Digitalisasi layanan pajak (X1) merupakan inovasi fasilitas layanan pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa aplikasi layanan pajak berbasis online.

Menurut Burnama, (2020) Dengan Single Login, wajib pajak dapat menikmati berbagai layanan digital hanya dengan sekali akses. Ditjen Pajak menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 dengan otomatisasi dan integrasi layanan perpajakan, sehingga administrasi perpajakan dapat dengan mudah dilaksanakan wajib pajak. Single Login merupakan pintu masuk layanan berbasis 3C (Click-Call-Counter). 3C ini merupakan program pemberian pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem kanal namun tidak terbatas pada ketiga kanal tersebut (DJP, 2020). Dalam variabel ini indikator pengukur digitalisasi layanan pajak online dibagi menjadi :

1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital
2. Kemudahan akses informasi pajak
3. *User Experience and User Friendly*
4. Inovasi layanan digital

b) *Cooperative Compliance (X2)* merupakan kepatuhan yang memerlukan kerja sama antara pihak pemerintah dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Layanan yang diberikan dengan baik kepada masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan dan meminimalisir permasalahan pajak. Menurut Kirchler et al., (2014) menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Perpaduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan pajak. Dalam penelitian ini indikator pengukur variabel *cooperative compliance* dibagi menjadi :

1. *Attitudes toward taxation*
2. *Sosial Norms*
3. *Perceived fairness*

2. Variabel dependen

Upaya pencegahan *tax avoidance* (Y) merupakan upaya pemerintah agar seseorang atau badan usaha tidak memanfaatkan celah pajak dan melakukan kegiatan perpajakan yang legal sesuai ketentuan perundang – undangan. *Tax avoidance* bertentangan dengan semangat dan maksud tujuan aturan perpajakan (Simanjuntak, 2019). Menurut Hardiningsih & Yulianawati, (2011) usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara secara mandiri. Peran aktif dari petugas pajak, juga kesadaran dan kemauan dari wajib pajak sendiri sangat dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut. Variabel upaya pencegahan *tax avoidance* ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan peraturan perpajakan
2. Pemahaman peraturan perpajakan
3. Efektifitas sistem perpajakan
4. Kualitas layanan perpajakan

3. Variabel Moderasi

Kebijakan fiskal (Z) memiliki sifat sebagai automatic stabilizer perekonomian. Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang

bertambah. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak (Surjaningsih et al., 2012). Pada variabel moderasi ini indikator yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Instentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19.

3.4. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan survei melalui *google form* yang disebar kepada masyarakat umum yang sudah menjadi wajib pajak dan pernah menggunakan layanan Pajak Online. Pendekatan survei menggunakan *google form* dilakukan dalam rangka ikut mendukung program PSBB Pemerintah di masa pandemi Covid 19 yang sedang terjadi saat ini. Selanjutnya analisis data akan diolah menggunakan program Lisrel 8.70. Program lisrel merupakan suatu program yang dirancang untuk menganalisis model hubungan kausal dalam penelitian. Sebelum uji hipotesis dilakukan, harus terpenuhi kriteria *confirmatory factor analysis (CFA)* dan *goodness of fit*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengiriman dan Pengambilan Kuisisioner

Penelitian ini dilaksanakan terhadap masyarakat umum yang sudah memiliki NPWP dan mempunyai pengalaman dalam menggunakan layanan pajak online. Hasil Kuisisioner yang diterima sebanyak 176, namun data dapat digunakan hanya sebanyak 155 responden, karena 21 responden lainnya belum memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan pajak online sehingga hasil tersebut dianulir. Data yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Demografi Responden


Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki – laki	86	55.48%
Perempuan	69	44.52%
Usia		
< 20 thn	6	3.87%
20 - 30 thn	85	54.84%
> 30 thn	64	41.29%
Pendidikan terakhir		
SLTA	6	3.87%
Diploma	28	18.06%
Strata 1	118	76.13%
Strata 2	3	1.94%
Memiliki NPWP		
Ya	172	98%
Tidak	4	2%
Pernah Menggunakan Layanan Pajak Online		

Sudah	155	88%
Belum	21	12%

4.2. Analisis Model Pengukuran

Penelitian ini menggunakan analisis model SEM dengan kriteria *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *goodness of fit* (Byrne, 1998). Pada awalnya data yang digenerate belum sesuai kriteria karena *chi-square* dibagi dengan *degree of freedom* menunjukkan angka lebih dari 2, P-value masih kurang dari 5 dan RMSEA batas toleransi kurang dari 7.5 % namun hasil menunjukkan nilai sebesar 14.8%. Untuk merubah hasil diagram atau data menjadi sesuai dengan kriteria, peneliti menggunakan fasilitas *The Modification Indices. The Modification Indices* merupakan suatu fasilitas dari lisrel untuk mengeliminasi variabel dengan melihat nilai korelasi antar indikator pada variabel yang berbeda, jika korelasi tinggi variabel tersebut tidak bagus untuk digunakan di dalam model. Setelah dilakukan *modification indices*, nilai *chi square* menjadi 19.23, nilai *degree of freedom* 14, nilai *P Value* menjadi 15.649, dan RMSEA menjadi 0.049.

Gambar 1. Hasil Uji Hipotesis Dengan Lisrel



Keterangan:

X1=Layanan Digital Pajak, X2= *Cooperative Compliance*, Z=Kebijakan Fiskal, Y=Upaya pencegahan tax avoidance

4.3. PEMBAHASAN HIPOTESIS

Pembahasan Hipotesis Pertama

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa pengaruh layanan digital pajak terhadap upaya pencegahan *tax avoidance* berpengaruh signifikan dengan T-Statistik 3.34 >1.96 yang artinya hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti sudah banyak wajib pajak yang sudah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas layanan pajak yang berbasis online sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Pembahasan Hipotesis Kedua

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa pengaruh *cooperative compliance* berpengaruh terhadap upaya pencegahan *tax avoidance* dengan T-Statistik $8.01 > 1.96$ yang artinya hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak sudah meningkat sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya aktivitas penghindaran pajak.

Pembahasan Hipotesis Ketiga

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan fiskal terhadap upaya pencegahan *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan, hal ini ditunjukkan dengan T-Statistik $0.85 < 1.96$ yang artinya hipotesis 3 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini berarti belum semua masyarakat mengetahui tentang kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 saat ini sehingga aktivitas penghindaran pajak masih mempunyai celah.

Pembahasan Hipotesis Keempat

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa moderasi kebijakan fiskal atas pengaruh digitaslisasi layanan pajak terhadap upaya pencegahan *tax avoidance* tidak signifikan dengan T-statistik $1.86 < 1.96$ yang hipotesis 4 ditolak. Hal ini berarti kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah selama masa pandemi melalui layanan pajak online belum sepenuhnya tersampaikan kepada wajib pajak, sehingga aktivitas penghindaran pajak masih kemungkinan dapat terjadi.

Pembahasan Hipotesis Kelima

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa moderasi kebijakan fiskal atas pengaruh *cooperative compliance* terhadap upaya pencegahan *tax avoidance* signifikan dengan T-statistik $3.21 > 1.96$ yang artinya hipotesis 5 diterima. Hal ini berarti kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak meningkat serta kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah merupakan solusi yang cukup baik selama masa pandemi berlangsung, tentunya hal ini akan membuat rasio pajak meningkat dan aktivitas penghindaran pajak dapat diminimalisir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap upaya pencegahan *tax avoidance* Dimoderasi Kebijakan Fiskal Selama Masa Pandemi Covid 19 adalah sebagai berikut: Sudah banyak wajib pajak yang sudah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas layanan pajak yang berbasis online sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak sudah meningkat sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Belum semua masyarakat mengetahui tentang Kebijakan Fiskal yang diberikan oleh pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 saat ini sehingga aktivitas penghindaran pajak masih mempunyai celah. Kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah selama masa pandemi melalui layanan pajak online belum sepenuhnya tersampaikan kepada wajib pajak, sehingga aktivitas penghindaran pajak masih kemungkinan dapat terjadi. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak meningkat serta kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah merupakan solusi yang cukup baik selama masa pandemi berlangsung, tentunya hal ini akan membuat rasio pajak meningkat dan aktivitas

penghindaran pajak dapat diminimalisir. Selain itu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan wajib pajak yang baik sehingga terjadi keterikatan dan saling membutuhkan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan mengurangi aktivitas penghindaran pajak. Hal tersebut tentunya dapat mendukung program – program pemerintah seperti peningkatan penggunaan fasilitas layanan pajak online dan kebijakan fiskal yang dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya selama masa pandemi ini berlangsung, sehingga semua akan kembali untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Manfaat dari Penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat mendapatkan wawasan mengenai layanan pajak online, kebijakan fiskal selama masa pandemi covid 19, penghindaran pajak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Selain itu terdapat keterbatasan dalam penelitian ini karena populasi yang terlalu acak. Saran untuk penelitian berikutnya gunakan populasi yang lebih terarah sehingga hasil penelitian yang peneliti inginkan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnama, I. (2020). Digitalisasi Layanan Pajak di Tengah Pandemi Covid-19.
- Depkeu, K. (2019). Kuliah Umum dan Komunikasi Publik dengan tema Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan (Tax Compliance) dalam Paradigma Kepatuhan Kooperatif (Cooperative Compliance). In *Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan (Tax Compliance) dalam Paradigma Kepatuhan Kooperatif (Cooperative Compliance)*.
- DJP. (2020). Single Login untuk Wajib Pajak.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*.
- Kemenkeu. (n.d.). Penyampaian SPT Online.
- Kemenkeu. (2020). Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020.
- Kirchler, E., Kogler, C., & Muehlbacher, S. (2014). Cooperative Tax Compliance. *Current Directions in Psychological Science*, 23(2), 87–92.
<https://doi.org/10.1177/0963721413516975>
- Lubis, A. S. P. (2020). Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Simanjuntak, T. H. (2019). *Perpajakan International*. Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(4), 389–420.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.365>
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*.
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system

terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model.
Media Akuntansi Perpajakan.

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*.
<https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>